



PUTUSAN

Nomor : 0551/Pdt.G/2016/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEDAILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, tempat, tanggal lahir Tamban, 14 Desember 1973 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan S.1 PGSD, pekerjaan PNS, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat, tanggal lahir Purbalinggo, 14 Maret 1972 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal asal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (ghaib) selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat di depan persidangan;

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat didepan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Peleihari Nomor : 0551/Pdt.G/2016/PA.Plh telah mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Juli 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kabupaten Barito Kuala (Kutipan Akta Nikah Nomor: 84/14/08/1998 tanggal 01 Juli 1998)

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Barito Kuala selama 1 Minggu kemudian pindah ke rumah milik Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 15 tahun kemudian pisah.
4. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - 1) **ANAK I**, umur 17 tahun;
 - 2) **ANAK II**, umur 10 tahun;
5. Bahwa adapun alasan keinginan Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat disebabkan pada tanggal 16 Juli 2013 terjadi cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat ketahuan poligami secara siri empat kali yang diketahui Penggugat melalui pengakuan istri siri Tergugat yang keempat dan Tergugat pun akhirnya mengakui hal tersebut, karena kecewa dan sakit hati dengan perlakuan Tergugat akhirnya Penggugat meminta cerai dengan Tergugat dan Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat.
6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 3 tahun 3 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat maupun untuk anak dan juga Tergugat pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat akan tetapi Penggugat menolak dengan alasan tidak terima dengan perlakuan Tergugat dan sudah terlanjur sakit hati dengan sikap Tergugat.
7. Bahwa sejak 3 tahun 3 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib).
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat baik itu melalui keluarga Tergugat maupun teman-teman Tergugat namun hingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini diajukan, alamat Tergugat tidak juga kunjung berhasil ditemukan sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa **KABUPATEN TANAH LAUT** pada tanggal 18 Juli 2016.

9. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak rida lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja.
10. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum.
11. Bahwa Penggugat yang merupakan PNS pada lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut telah memiliki izin untuk bercerai sebagaimana Keputusan Wakil Bupati Tanah Laut Nomor 474/37-MPDPP/BKD/2016 tanggal 15 September 2016 tentang Pemberian Izin Perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata datang menghadap dipersidangan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor : 0551/Pdt.G/2016/PA.Plh tanggal 11 Oktober 2016 dan tanggal 11 Nopember 2016 melalui Radio Nirwana FM yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan patut dan tidak datangnya itu bukanlah disebabkan suatu halangan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, perkara ini adalah perkara Ghaib yang ternyata Tergugat juga tidak hadir dipersidangan, maka Majelis hakim berpendapat perkara ini tidak perlu di mediasi;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah: 84/14/08/1998, tertanggal 01 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban, telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : 6301095412730001 tanggal 19 Agustus 2015 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat keterangan Gaib dengan Nomor : 511/348/SKG/JA/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa **KABUPATEN TANAH LAUT**, telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 474/37-MPDPP/BKD/2016 tanggal 15 September 2016 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi masing-masing bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, Kabupaten Tanah Laut, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi bertetangga dengan Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tanggal 08 Juli tahun 1998 dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli tahun 2013 tidak rukun lagi terjadi perselesihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya adalah Tergugat tidak dapat pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja, walaupun bekerja penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat;
 - Bahwa, sejak tiga tahun lebih Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa, Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, Penggugat pernah mencari Tergugat kepada keluarganya Tergugat, namun tidak menemukan Tergugat;
 - Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah mengirim kabar atau nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, selama ditinggalkan Tergugat, Penggugat tetap tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, dan tidak pernah bepergian jauh;
2. **SAKSI II** umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**. dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi bertetangga dengan Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah bulan Juli tahun 1998 dan telah dikaruniai dua orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli tahun 2013 tidak rukun lagi terjadi perselesihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi ketahui Tergugat pernah berselingkuh bahkan telah kawin sirri dengan perempuan lain, Tergugat juga tidak memberi nafkah layaknya suami terhadap isteri;
- Bahwa, sejak tiga tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah datang lagi juga tidak mengirim kabar atau dan tidak mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, selama ditinggalkan Tergugat, Penggugat tetap tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, dan tidak pernah bepergian jauh;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada keberatan atas keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ikhwal selengkapnya sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk menasehati Penggugat agar tetap rukun dan bersabar dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat perkara ini tidak perlu mediasi karena hanya satu pihak (Penggugat) yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, hal ini sesuai dengan maksud dan ketentuan Perma Nomor: 01 Tahun 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir dan perkaranya dapat diputus dengan verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yakni sebagaimana yang tertuang dalam dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut serta puncaknya dengan perginya Tergugat dan sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya (ghaib) kurang lebih tiga tahun lebih lamanya tanpa kabar;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidak hadiran Tergugat dapat diputus dengan verstek, namun karena perkara ini adalah masalah perceraian maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P1. serta keterangan saksi maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti bertanda P.2, ternyata Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P3, telah ternyata Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di alamat tinggal semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, Penggugat telah mendapatkan izin perceraian dari atasannya yaitu Bupati Tanah Laut;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan dua orang saksi, bahwa kedua orang saksi yang diajukan pada pokoknya saling bersesuaian dan telah terbukti Tergugat telah tidak ada lagi bersama Penggugat dan sebelum pergi telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat ketahun telah menikah lagi dengan perempuan lain, maka atas hal tersebut telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah dikarunia dua orang anak;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Juli tahun 2013 sudah tidak rukun, dan harmonis lagi disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang lagi ketempat isterinya, sebelum pergi meninggalkan, Tergugat ketahuan telah menikah secara sirri dengan perempuan lain ;
- Bahwa, sudah tiga tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak ada kabar berita, tidak ada nafkah dan sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tersebut, maka telah terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sejak Juli tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang sudah tiga tahun lamanya ditinggalkan Tergugat, Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan berdasarkan kenyataan sejak Juli tahun 2013 serta puncaknya tiga tahun yang lalu dengan perginya Tergugat, dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya (ghaib), maka menunjuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt.G/2000 tanggal 8 September 2003 menegaskan bahwa pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 mengenai perselisihan dan percekcoakan dapat ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran terus menerus, pisah tempat tinggal sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga telah terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan oleh Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga bahagia kekal abadi tidak tercapai;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' antara lain :

- Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan...(f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mufakat, bahwa apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan untuk terus berlanjut maka mudharatnya akan lebih besar daripada manfaatnya, sesuai kaidah Usul Fiqh yang menyatakan :

لح لمصا ا جلب على م مقدر سد لمفا ا رء د

Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perceraian di Pengadilan bukti bahwa seorang istri menunjukkan ketidaksenangan terhadap suaminya, maka berdasarkan hal tersebut maka menunjuk maksud dalam kitab Ghoyatul Marom yang diambil sebagai pendapat mejelis :

بائنة طلاقه القاضى عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتد اذا



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Jika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami kepadanya dan talaknya termasuk talak ba'in*

Hal tersebut juga bersesuaian dengan maksud Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat ini akan diputuskan dengan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Peleihari untuk mengirim salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN ditempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra **TERGUGAT** terhadap **PENGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Peleihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Kuala untuk mencatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pelaihari berdasarkan musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 bertepatan dengan tanggal 25 Djumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh kami Norhadi,S.H.I selaku Ketua Majelis, Yudi Hardeos,S.H.I.,M.Si, dan Rashif Imany,S.H.I.,M.Si. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dibantu oleh Haryitno, SH selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Norhadi. S.H.I

Hakim-hakim anggota

ttd

Yudi Hardeos, S.H.I.,M.Si

ttd

Rashif Imany, S.H.I.,M.Si

Panitera Pengganti

ttd

Haryitno, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

| | | | |
|----------------------|---|-----------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 250.000,00 |
| 4. Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| 5. Materai | : | <u>Rp</u> | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp | 341.000,00 |